



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAIFUDIN Bin SAYUTI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 2 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tendean Dusun Mulyorejo RT 19
RW 5 Desa Grobogan Kecamatan
Mojowarno Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.Hum., Redea Rozzaaqovadhim. S.H. advokat/penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum "TRIAS RONANDO" yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 5-6 Bojonegoro, berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 19 Januari 2023 Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bjn Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 12 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 23 Februari 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar



Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) satu buah klip kecing warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna mild;
- 1 (satu) buah tas slempang merk JFR warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah No. SIM 0857 5512 0557;
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) kartu ATM BNI dengan No. 5264 3133 3099 an. Syaifudin;
Dikembalikan kepada Syaifudin
- Sepeda motor merk Verza warna silver No. Pol S-4189-PC.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya di dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa meminta kepada Majelis Hakim supaya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adiknya dengan hukuman yang seringannya dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 10 Januari 2023 No. Reg. Perkara : PDM-03/M.5.16.3/Enz.2/01/2023, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau sekitar waktu itu setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di Petigaan Pohwates (sebelah Tempat Billiard), Turut Desa Pohwates, Kecamatan Kepohbaru, Kab. Bojonegoro, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 melalui terlfon Whatsapp mendapat pesanan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Gram dari Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto), selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Cemeng melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto), dan setelah mendapatkan kepastian dari Sdr. Cemeng bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada dan siap, terdakwa kembali menghubungi Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) untuk segera mengirim uang pembelian sebesar Rp. 1.300.000,- melalui transfer ke Rekening terdakwa di Bank BNI, selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditransfer melalui Brilink atas nama Reza Fahrudin ke Rekening terdakwa No. 0588-405837 di Bank BNI , setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 1.300.000,- tersebut yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Cemeng di Mojoagung Jombang dan setelah menerima 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Cemeng , terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan Narkotika jenis sabu sisanya terdakwa membawanya untuk



diserahkan kepada Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) di tempat Billiard di Daerah Pohwates Kecamatan Kepohbaru , Kabupaten Bojonegoro sesuai pesanan , namun pada saat sedang menunggu untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan kepada Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto), terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,90 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan No. 203/12.23.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022) tanpa ada ijin pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 10209/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 21567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,702 gram milik terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI pada pada waktu dan tempat seoperti tersebut dalam dakwaan Pertama diatas , terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 melalui terlfon Whatsapp mendapat pesanan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Gram dari Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) , selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Cemeng melalui telpon untuk membeli Narkotika jenis sabu sesuai yang dipesan Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto), dan setelah mendapatkan kepastian dari Sdr. Cemeng bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada dan siap , terdakwa



kembali menghubungi Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) untuk segera mengirim uang pembelian sebesar Rp. 1.300.000,- melalui transfer ke Rekening terdakwa di Bank BNI , selanjutnya terdakwa menerima uang pembelian Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) sebesar Rp. 1.300.000,- yang ditransfer melalui Brilink atas nama Reza Fahrudin ke Rekening terdakwa No. 0588-405837 di Bank BNI , setelah itu terdakwa mengambil uang Rp. 1.300.000,- tersebut yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Cemeng di Mojoagung Jombang dan setelah menerima 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Cemeng, terdakwa mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut , sedangkan Narkotika jenis sabu selebihnya terdakwa membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto) di tempat Billiard di Daerah Pohwates Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro sesuai pesanan, namun pada saat sedang menunggu untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sesuai pesanan kepada Sdr. Yulianto Als. Singo (Anto), petugas Kepolisian mengamankan terdakwa karena kedapatan menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,90 gram (sesuai Berita Acara Penimbangan No. 203/12.23.00/2022 tanggal 06 Oktober 2022) tanpa ada ijin pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 10209/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 21567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,702 gram milik terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. GUGUS ADI K, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Andri Isnarendra yang merupakan anggota polisi juga dari unit opsional satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi sekitar jam 18.00 WIB bersama dengan saksi Andri Isnarendra yang merupakan anggota kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut



merupakan pesanan milik saudara Anto, yang mana awalnya saudara Anto memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Anto kemudian terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram ke saudara Cemeng seharga Rp. Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penimbangan 1 (satu) buah klip warna bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa dari 1 (satu) gram pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Cemeng sebelumnya terdakwa sudah memakainya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saudara Anto sehingga ketika ditangkap dan ditimbang berat narkoba jenis shabu-shabu berkurang jadi 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah merupakan barang bukti handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Anto dan saudara Cemeng ketika bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Syaifudin merupakan ATM milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menerima uang transferan dari saudara Anto sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu, dan barang bukti tas selempang merk JFR warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari saudara Anto untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa hanya mendapatkan upah untuk memakai sebagian narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saudara Anto dan saudara Cemeng saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan belum tertangkap;



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ANDRI ISNARENDRA.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Gugus Adi K yang merupakan anggota polisi juga dari unit opsnal satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi sekitar jam 18.00 WIB bersama dengan saksi Gugus Adi K yang merupakan anggota kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi bersama dengan saksi Gugus Adi K berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Gugus Adi K langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) buah klip kecil warna bening yang berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut merupakan pesanan milik saudara Anto, yang mana awalnya saudara Anto memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Anto kemudian terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram ke saudara Cemeng seharga Rp. Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penimbangan 1 (satu) buah klip warna bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa dari 1 (satu) gram pembelian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Cemeng sebelumnya terdakwa sudah memakainya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada saudara Anto sehingga ketika ditangkap dan ditimbang berat narkoba jenis shabu-shabu berkurang jadi 0,9 (nol koma sembilan) gram;
- Bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah merupakan barang bukti handphone milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saudara Anto dan saudara Cemeng ketika bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah ATM BNI atas nama Syaifudin merupakan ATM milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menerima uang transferan dari saudara Anto sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pembelian narkoba jenis shabu-shabu, dan barang bukti tas selempang merk JFR warna hitam terdakwa gunakan untuk menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dari saudara Anto untuk mencari narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan tetapi terdakwa hanya mendapatkan upah untuk memakai sebagian narkoba jenis shabu-shabu tersebut;



- Bahwa saudara Anto dan saudara Cemeng saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian dan belum tertangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 19.00 WIB di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu milik saudara Anto yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Cemeng;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan “mas ini saya anto” kemudian terdakwa jawab “anto proyek” lalu kemudian saudara Anto berkata “mas aku boleh minta tolong apa tidak untuk mencarikan barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram, tolong beneran mas” lalu kemudian terdakwa jawab “sebentar saya carikan dan saya tanyakan dulu soalnya barang (shabu) itu tidak selalu ready” lalu kemudian saudara Anto menjawab ‘ok’;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “gimana mas” lalu kemudian terdakwa jawab “sebentar saya telponkan teman saya dulu”, lalu setelah itu kemudian terdakwa menghubungi saudara Cemeng melalui telpon dengan mengatakan “mas saya mau beli barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram boleh apa tidak” dan dijawab saudara



Cemeng “iya mas tidak apa-apa”, setelah itu kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara Anto bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram sudah ada harganya Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu kemudian saudara Anto langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke ATM BNI terdakwa;

- Bahwa setelah saudara Anto mentransfer uang ke rekening BNI terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa ditelphon saudara Cemeng untuk segera ke tempat saudara Cemeng hingga akhirnya kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Cemeng di sebuah rumah kosong di daerah Mojoagung Kabupaten Jombang, setelah bertemu dengan saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan seketika itu juga saudara Cemeng juga langsung menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung bergegas pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memakainya dengan menggunakan alat bong, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 16.15 WIB terdakwa menghubungi saudara Anto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto tersebut dan saat menghubungi saudara Anto kemudian saudara Anto meminta terdakwa untuk menemuinya di tempat biliard Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian terdakwa berangkat dari Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa untuk menemui saudara Anto, dan sesampainya di tempat billiard tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba terdakwa didatangi beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa belum sempat bertemu dengan saudara Anto ketika ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto, yaitu pertama pada bulan Juli 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, kedua pada bulan Agustus 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini atas pesanan saudara Anto juga terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram;
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan upah memakai shabu-shabu bersama sama dengan saudara Anto saja, dan tidak ada mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa, 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bungkus rokok bekas merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah tas selempang merk JFR warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan nomor sim card 085755120557, 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264221231333099 atas nama Syaifudin, sepeda motor merk VERZA warna silver dengan nomor polisi terpasang S 4189 PC, yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 10209/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 disimpulkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN.Bjg



barang bukti dengan nomor 21567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,702 gram milik terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang sedang melakukan transaksi jual bel narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra sekitar jam 18.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, dan kemudian sesampainya di lokasi tepatnya di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi Gugus Adi K bersama dengan saksi Andri Isnarendra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Gugus Adi K bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik saudara Anto yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "mas ini saya anto" kemudian terdakwa jawab "anto proyek" lalu kemudiaj saudara Anto berkata "mas aku boleh minta tolong apa tidak untuk mencarikan barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram, tolong beneran



mas" lalu kemudian terdakwa jawab "sebentar saya carikan dan saya tanyakan dulu soalnya barang (shabu) itu tidak selalu ready" lalu kemudian saudara Anto menjawab 'ok';

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "gimana mas" lalu kemudian terdakwa jawab "sebentar saya telponkan teman saya dulu", lalu setelah itu kemudian terdakwa menghubungi saudara Cemeng melalui telpon dengan mengatakan "mas saya mau beli barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram boleh apa tidak" dan dijawab saudara Cemeng "iya mas tidak apa-apa", setelah itu kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara Anto bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram sudah ada harganya Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu kemudian saudara Anto langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke ATM BNI terdakwa;
- Bahwa setelah saudara Anto mentransfer uang ke rekening BNI terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa ditelpon saudara Cemeng untuk segera ke tempat saudara Cemeng hingga akhirnya kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Cemeng di sebuah rumah kosong di daerah Mojoagung Kabupaten Jombang, setelah bertemu dengan saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan seketika itu juga saudara Cemeng juga langsung menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung bergegas pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memakainya dengan menggunakan alat bong, setelah selesai



memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 16.15 WIB terdakwa menghubungi saudara Anto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto tersebut dan saat menghubungi saudara Anto kemudian saudara Anto meminta terdakwa untuk menemuinya di tempat biliard Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian terdakwa berangkat dari Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga terdakwa untuk menemui saudara Anto, dan sesampainya di tempat billiard tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto, yaitu pertama pada bulan Juli 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, kedua pada bulan Agustus 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini atas pesanan saudara Anto juga terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Syaifudin Bin Sayuti, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah terdakwa Syaifudin Bin Sayuti, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 10209/NNF/2022 tanggal 08 Nopember 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 21567/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,702 gram milik terdakwa SYAIFUDIN Bin SAYUTI tersebut adalah benar kristal *Metamfetamine* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan ada seseorang sedang melakukan transaksi jual bel narkotika jenis shabu-shabu di Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Gugus Adi K dan saksi Andri Isnarendra sekitar jam 18.00 WIB langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi, dan kemudian sesampainya di lokasi tepatnya di sekitar pertigaan Pohwates (sebelah tempat billiard) Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro saksi Gugus Adi K bersama dengan saksi Andri Isnarendra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Gugus Adi K bersama dengan saksi Andri Isnarendra langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip kecil warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik saudara Anto yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 23.00 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan "mas ini saya anto" kemudian terdakwa jawab "anto proyek" lalu kemudiaj saudara Anto berkata "mas aku boleh minta tolong apa tidak untuk mencarikan barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram, tolong beneran mas" lalu kemudian terdakwa jawab "sebentar saya carikan dan saya tanyakan dulu soalnya barang (shabu) itu tidak selalu ready" lalu kemudian saudara Anto menjawab 'ok';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 11.30 WIB saudara Anto menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “gimana mas” lalu kemudian terdakwa jawab “sebentar saya telponkan teman saya dulu”, lalu setelah itu kemudian terdakwa menghubungi saudara Cemeng melalui telpon dengan mengatakan “mas saya mau beli barang (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) gram boleh apa tidak” dan dijawab saudara Cemeng “iya mas tidak apa-apa”, setelah itu kemudian terdakwa kembali menghubungi saudara Anto bahwa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram sudah ada harganya Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu kemudian saudara Anto langsung mentransfer uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke ATM BNI terdakwa. Kemudian setelah saudara Anto mentransfer uang ke rekening BNI terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu kemudian sekitar jam 15.30 WIB terdakwa ditelpon saudara Cemeng untuk segera ke tempat saudara Cemeng hingga akhirnya kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Cemeng di sebuah rumah kosong di daerah Mojoagung Kabupaten Jombang, setelah bertemu dengan saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan seketika itu juga saudara Cemeng juga langsung menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah klip warna bening berisi narkoba jenis shabu-shabu seberat 1 (satu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu dari saudara Cemeng kemudian terdakwa langsung bergegas pulang, dan sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan memakainya dengan menggunakan alat bong, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu-shabu kemudian sekitar jam 16.15 WIB terdakwa menghubungi saudara Anto untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto tersebut dan saat menghubungi saudara Anto kemudian saudara Anto meminta terdakwa untuk menemuinya di tempat biliard Desa Pohwates Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, setelah itu kemudian terdakwa berangkat dari Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari tetangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menemui saudara Anto, dan sesampainya di tempat billiard tiba-tiba terdakwa didatangi beberapa anggota kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis shabu-shabu pesanan saudara Anto, yaitu pertama pada bulan Juli 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram, kedua pada bulan Agustus 2022 terdakwa atas pesanan saudara Anto membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 ini atas pesanan saudara Anto juga terdakwa membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Cemeng seharga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan upah dari saudara Anto berupa upah untuk memakai shabu-shabu bersama-sama dengan saudara Anto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa



terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) satu buah klip kecing warna bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna mild, 1 (satu) buah tas slempang merk JFR warna hitam, oleh karena barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dilarang peredarannya tanpa adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan oleh karena barang bukti sebagaimana Majelis sebutkan diatas ikut mendukung terjadinya tindak pidana narkoba ini maka seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas dinyatakan dimusnahkan, dan kemudian barang bukti 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah nomor sim card 085755120557, yang mana handphone tersebut terdakwa gunakan untuk



berkomunikasi ketika bertransaksi narkoba jenis shabu-shabu dan di satu sisi juga handphone tersebut memiliki nilai ekonomis maka status barang bukti handphone tersebut dinyatakan dirampas untuk negara, kemudian barang bukti 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 3133 3099 an. Syaifudin dipersidangan diketahui milik terdakwa maka status kartu ATM BNI tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan sepeda motor merk Verza warna silver No. Pol S 4189 PC yang merupakan sepeda motor milik tetangga terdakwa maka status sepeda motor tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan



dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUDIN Bin SAYUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) satu buah klip kecil warna bening berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok bekas merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk JFR warna hitam;

Dimusnahkan

 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah nomor sim card 085755120557;

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 3133 3099 an. Syaifudin;

Dikembalikan kepada terdakwa

 - Sepeda motor merk Verza warna silver No. Pol S 4189 PC;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa



6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Tarmo, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.
Ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Tarmo, S.H.